

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2020

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : Bawa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas serta upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini adalah

UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 31 Tahun 1999;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi;PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;PKPU Nomor 4 Tahun 2010;PKPU Nomor 17 Tahun 2012;PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara 98/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VII/2020 diatur tentang :

Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

- CATATAN :- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2020;
- Lampiran 1 (Satu) Halaman